

**HUBUNGAN PERAN PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DENGAN PENGELOLAAN ADD DI DESA KLODRAN COLOMADU
KARANGANYAR TAHUN 2016/2017**

***CORRELATION BETWEEN THE ROLE OF VILLAGE GOVERMENT AND
COMMUNITY PARTICIPATION WITH ADD MANAGEMENT IN KLODRAN
COLOMADU KARANGANYAR 2016/2017***

Oleh

Dicky Dimas Adi Pamungkas

Yusuf

Progdi PPKn FKIP UNISRI Surakarta

(dickydimas12@gmail.com)

ABSTRAK

Dicky Dimas Adi Pamungkas. **HUBUNGAN PERAN PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN PENGELOLAAN ADD DI DESA KLODRAN COLOMADU KARANGANYAR TAHUN 2016/2017**. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi, Maret 2017

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui ada tidaknya Hubungan Peran Pemerintah Desa dengan Pengelolaan ADD Di Desa Klodran Colomadu Karanganyar Tahun 2016/2017; 2) Untuk mengetahui ada tidaknya Hubungan Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dengan Pengelolaan ADD Di Desa Klodran Colomadu Karanganyar Tahun 2016/2017; 3) Untuk mengetahui ada tidaknya Hubungan Peran Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dengan Pengelolaan ADD Di Desa Klodran Colomadu Karanganyar Tahun 2016/2017.

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Klodran Colomadu Surakarta yang berjumlah 440 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Sampling Kuota*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat serta pengelolaan ADD. Dalam penelitian ini validitas yang dicari adalah validitas eksternal dan reliabilitas yang dicari adalah reliabilitas internal. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi ganda.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 13,162. Kemudian dikonsultasikan dengan F_{tabel} taraf signifikan 5% sebesar 3,23. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “Ada hubungan yang positif dan signifikan Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan ADD di Desa Klodran Colomadu Karanganyar Tahun 2016/2017”, terbukti kebenarannya.

Kata kunci : *Peran Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, ADD*

ABSTRACT

Dicky Dimas Adi Pamungkas **CORRELATION BETWEEN THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT AND COMMUNITY PARTICIPATION WITH ADD MANAGEMENT IN KLODRAN COLOMADU KARANGANYAR 2016/2017**. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Slamet Riyadi University, March 2017.

The aims of the study are 1) to determine whether there is relationship with the role of village government in managing ADD Klodran Colomadu Karanganyar 2016/2017, 2) to determine whether there is a relationship between the role of village government and community participation with the management of ADD in Klodran Colomadu Karanganyar 2016/2017.

The population of the research was the society of Klodran Colomadu Karanganyar. There were 40 students. The sample of the research was 44 students. The sampling technique was quota sampling. Technique of collecting the data used questionnaire. The questionnaire that used by researcher were questionnaire of community participation and ADD management. In this study, the researcher looked for external validity and internal reliability. The researcher used double correlation to analyze the data.

Based on the result of data analyzes the researcher got the value of F_{count} was 13,162 F_{table} significance level 5% was 3,23. It means that the hypothesis “there is a positive and significant correlation of village government role and society participation with ADD management in Klodran Colomadu Karanganyar 2016/2017” has been proven.

Keywords: the role government, community participation, ADD

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti

pertumbuhan dari desa klodran sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah- wilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan - wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) di desa klodran sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pembangunan secara bertahap dan bergantian terus dilakukan agar pembangunan dapat merata sampai dengan desa yang terletak di pinggiran. Selain untuk memperbaiki faslitas umum ADD juga digunakan untuk mengembangkan SDM masyarakat, yang dalam hal ini dibidangi oleh PKK dan karang taruna desa.

Peranan Pemerintah Desa selaku Aparatur Desa dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk bersama-sama mendukung sistem pemerintahan dengan mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Meningkatkan peran serta dari masyarakat desa klodran untuk melakukan kegiatan gotong royong. Maka, akan mempercepat proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Peranan dari Pemerintah Desa klodran untuk mengajak masyarakat melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan pembangunan.

Bentuk partisipasi masyarakat di desa klodran adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan, pemantauan dan juga partisipasi dalam mengevaluasi. Partisipasi pada dasarnya adalah kerelaan, tetapi bagaimana dapat menyalurkan kerelaan tersebut apabila salurannya sendiri tidak jelas. Berapapun besarnya niat seseorang untuk berpartisipasi apabila tidak ada saluran dan wadahnya, niat itu akan terpendam

dan atau tersalurkan paada sasaran yang tepat. Oleh karena itulah dibutuhkan adanya penggerak dan pembangkit partisipasi. Penggerak dan pembangkit partisipasi ini tentunya tidak datang dengan sendirinya, tetapi ditemukan, diciptakan, dan digerakan oleh mereka yang peka terhadap permasalahan, mempunyai visi ke depan yang jelas, dan trampil menyampaikan pemikirannya.

Peran Pemerintah Desa

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung dengan yang lain, demikian pula sebaliknya (Soekanto, 2013:213).

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai Institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup

memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah desa adalah apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung dengan yang lain Sebagai Institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi.

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi : (1) menyelenggarakan

urusan rumah tangga desa, (2) melaksanakan pembangunan dan pembinaan, kemasyarakatan, (3) melaksanakan pembinaan perekonomian desa, (4) melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, (5) melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, (6) melaksanakan musyawarah penyelesaian penyelesaian, dan lain sebagainya (Moch.Solekhan,2012:63).

Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Ada 3 perinsip yang harus di perhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Moch.Solekhan,2012:43).

1) Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa seharusnya memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk mendapatkan tiga

hal, yaitu : (a) suara (voice), (b) akses, dan (c) kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

- 2) Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui seluruh warga masyarakat.
- 3) Akuntabilitas (amanah), artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bisa di pertanggung jawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya.

Jika prinsip-prinsip tersebut di berlakukan dan bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka proses penyelenggaraan pemerintahan di desa bisa berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis konsep partisipasi dapat di telusuri akar katanya dari bahasa inggris, yaitu kata "*part*" yang

berarti bagian. Jika kata "*part*" dapat di kembangkan menjadi kata kerja, maka kata menjadi "*to participate*", yang bermakna turut ambil bagian (Damsar, 2013:179).

Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (dalam Argyo Demartoto, 2009:8) masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ada banyak ahli sosiologi yang mendefinisikan masyarakat dari berbagai perspektif yang berbeda.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (dalam Argyo Demartoto, 2009:8) masyarakat adalah sejumlah

manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ada banyak ahli sosiologi yang mendefinisikan masyarakat dari berbagai perspektif yang berbeda.

Cohen dan Uphoff dalam Ndraha (1990:104) yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat itu dapat di bagi menjadi 4 bentuk partisipasi, terdiri dari : 1) partisipasi dalam membuat keputusan (*participation in decision making*), 2) partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), 3) partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*), 4) partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Prinsip Dasar Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Moch.solekhan (2012:131-132) bebrapa perinsip dasar perkembangan partisipasi masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1) Kebersamaan, setiap individu kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu

kebersamaan untuk berbuat, bertindak untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi proses pengaturan yang terjadi pada masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan renan, pengorganisasian dan pengendalian dalam melakukan suatu penyelenggaraan.

2) Tumbuh dari bawah, partisipasi itu bukanlah sesuatu yang bisa di paksakan dari atas kebawah (*top down*) atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi itu tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, partisipasi itu merupakan suatu proses kelembagaan yang bersifat *bottom up*, dimana berbagai pengalaman yang terjadi di jadaikan masukan dalam pengembangan dalam suatu penyelenggaraan.

3) Kepercayaan dan keterbukaan, kunci sukses partisipasi adalah

menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan saling keterbukaan karena itu, partisipasi menuntut hubungan yang lebih terbuka antara pejabat pemerintahan dan masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Prinsip Dasar Pengembangan Partisipasi Masyarakat setiap individu kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi proses pengaturan yang terjadi pada masyarakat menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan saling keterbukaan.

Soetresno dalam Moch Solekhan (2012:141) menjelaskan bahwa untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan adanya sikap toleren dari aparat pemerintahan dalam menerima kritik. Dimana, kritik dan pikiran alternatif yang muncul dari

masyarakat tersebut sebagai akibat dinamika pembangunan itu sendiri. Mengingat, kritik dan pikiran alternatif merupakan satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Dalam pasal 19 terdapat tujuan Alokasi Dana Desa adalah: 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 7) Mendorong

peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan ADD

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa sebagai daerah otonomi, desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut : 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, 2) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, dan 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan ADD

1. **Tingkatan Pendidikan Masyarakat Yang Masih Rendah**

Tingkat pendidikan masyarakat terkait erat dengan tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka daya kritis masyarakat juga akan meningkat, dan implikasinya juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. **Terbatasnya Anggaran Penyelenggaraan Musrenbangdes**

Moch Solekhan, (2012:118) Penyelenggaraan musrenbangdes paortisipatif masyarakat adanya melibatkan banyak pihak, memakan waktu lama biaya yang tidak sedikit, dan adanya peran seorang fasilitator yang mempuni.

METODE PENELITIAN

Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menentukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstrukt, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun lewat telepon.

Kuesioner (angket)

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”, (Sugiyono. 2012: 142). Selain itu Sugiyono mengatakan “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden”.

Dari penjelasan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kuesioner merupakan teknik atau cara dalam mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan ataupun pernyataan secara tertulis yang nantinya akan dijawab oleh responden. Fungsi kuesioner ini berguna

untuk mendapatkan data yang akurat melalui responden secara tertulis.

Dokumentasi

Tahap paling awal dari penelitian perpustakaan adalah menjaga menjajagi ada tidaknya buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusunnya. Tahap kedua menelaah isi buku. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah menandai bab-bab yang sekiranya mempunyai kaitan langsung dengan isi skripsi yang akan disusun.

Tahap ketiga adalah menelaah “indeks”, yaitu daftar yang menjelaskan dihalaman berapa saja sesuatu hal dibahas atau nama seseorang yang karyanya dikutip itu tercantum. Tahap terakhir adalah mengutip bagian –bagian penting yang berkaitan erat dengan skripsi yang akan ditulis.

HASIL dan PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran pemerintah desa mempunyai

hubungan yang positif dan signifikan dengan pengelolaan ADD di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2016/ 2017.

Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil analisis data, diperoleh nilai r_{xy} sebesar $0,491 > r_{tabel}$ 5% (0,297) dan 1% (0,384). Dengan demikian, peran pemerintah desa mempunyai hubungan yang searah dengan pengelolaan ADD, yang berarti apabila peran pemerintah desa meningkat, maka pengelolaan ADD di Desa Klodran akan semakin baik. Sebaliknya apabila peran pemerintah desa menurun, maka pengelolaan ADD di Desa Klodran akan menjadi kurang baik.

Adanya hubungan yang searah antara peran Pemerintah Desa dengan pengelolaan ADD di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dikarenakan peran Pemerintah Desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik dan melakukan perbaikan fasilitas –

fasilitas yang dibutuhkan masyarakat seperti perbaikan jalan, tempat ibadah, sarana olahraga dll.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekanto (2013) bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung dengan yang lain, demikian pula sebaliknya.

Kaitannya dengan adanya hubungan positif dan signifikan peran Pemerintah Desa dengan pengelolaan ADD, hal tersebut dikarenakan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Moch. Solekhan (2012) bahwa dari segi fungsi, Pemerintah Desa memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah (1) menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, (2) melaksanakan pembangunan dan

pembinaan, kemasyarakatan, (3) melaksanakan pembinaan perekonomian desa, (4) melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, (5) melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan (6) melaksanakan musyawarah penyelesaian penyelesaian.

Partisipasi Masyarakat

Variabel partisipasi masyarakat dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa ada hubungan positif dan signifikan dengan pengelolaan ADD di Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data, yang menghasilkan nilai r_{hitung} sebesar 0,550 lebih besar dari nilai r_{tabel} , baik pada taraf signifikansi 5% maupun 1%. Dengan demikian, partisipasi masyarakat mempunyai hubungan yang searah dengan pengelolaan ADD, yang berarti apabila partisipasi masyarakat itu meningkat, maka pengelolaan ADD akan semakin baik.

Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat menurun, maka pengelolaan ADD akan menjadi kurang baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan ADD yang transparansi dan akuntabilitas. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui seluruh warga masyarakat. Akuntabilitas (amanah), artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bisa di pertanggung jawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya.

Dengan demikian partisipasi masyarakat memberi dampak positif terhadap tatanan kehidupan bernegara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fatahullah Jurdi (2014) bahwa partisipasi memberi dampak positif terhadap tatanan kehidupan bernegara, oleh karenanya dengan adanya partisipasi warga negara

menandakan bahwa warga negara mendukung terhadap segala kebijaksanaan pemerintah, karena itu partisipasi tingkat kesadaran optimal warga negara di dalam melihat kemajuan negaranya pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

Kaitannya dengan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan ADD yang semakin baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dea Deviyanti, (2013) dikarenakan partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggung jawab di dalam suatu kegiatan, karena apa yang disumbangkannya adalah atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggung jawab kepada organisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan demikian dapat peneliti kemukakan bahwa Ada hubungan yang positif dan signifikan Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan ADD di desa Klodran Colomadu Karanganyar .

Saran

1. Peran pemerintah desa dari hasil penelitian menunjukkan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan pengelolaan ADD, untuk itu hendaknya Pemerintah Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar jangan hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi.
2. Partisipasi masyarakat senantiasa harus ditingkat, karena dengan adanya partisipasi masyarakat, pengelolaan ADD menjadi semakin baik. Untuk itu Pemerintah Desa Klodran Kecamatan Colomadu harus memberikan kesempatan kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Argyo Demartoto. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Alam Air Terjun Jumog*, Desa Berjo, Kecamatan

Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. UNS Press

Damsar. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Fatahullah jurdi. 2014. *Studi ilmu politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Juliantara, Dadang. 2004. *Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*. Pembaruan . yogyakarta

Moch. Solekhan. 2012 *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans)

Ndraha Talizuduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Soerjono, Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi baru. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

